

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**GELAR POTENSI DAN TEMU USAHA
BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2020**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JL. SETIA BUDI NO.15 TELP. 0751-811341 PADANG

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

GELAR POTENSI TEMU USAHA 2020

I. Latar Belakang

A. Dasar hukum

1. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 13 dan pasal 28
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM:
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
8. Permendagri No. 16 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;

B. Gambaran Umum

Pembangunan ekonomi di berbagai sektor membutuhkan investasi yang memadai dan berkelanjutan agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Investasi merupakan salah satu penggerak perekonomian yang potensial untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi dimasa yang akan datang. Investasi mempunyai keterkaitan ekonomi yang sangat erat dengan banyak sektor, melalui apa yang disebut *trickle-down effect* dan *multiplier effect*. Sumatera Barat memiliki keragaman sumberdaya yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Pengakuan tersebut akan semakin relevan apabila sumberdaya Sumatera Barat mampu dikelola sebagai komoditas yang bernilai tinggi. Kongkretnya, potensi yang ada di Sumatera Barat harus layak-jual dan memiliki daya saing yang tinggi.

C. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Gelar Potensi Temu Usaha (GPTU) merupakan upaya dalam menarik dan mendapatkan calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat baik investor domestik maupun asing. Untuk upaya ke arah tersebut kita harus mengenalkan potensi, unggulan sektor komoditi yang menjadi peluang berinvestasi ke dunia luar. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Provinsi Sumatera Barat mengkoordinasikan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat dan pemangku

kepentingan lainnya untuk menyampaikan keunggulan sumberdaya alam sebagai potensi dan peluang investasi dalam Kegiatan Gelar Potensi Temu Usaha (GPTU).

II. Kegiatan yang dilaksanakan

A. Uraian Kegiatan

1. Persiapan administrasi dan membuat KAK
2. Koordinasi dengan Kabupaten/Kota
3. Rapat persiapan dengan Kabupaten/Kota
4. Penyusunan materi sektor unggulan
5. Persiapan lokasi kegiatan
6. Pelaksanaan *one on one meeting*
7. Pelaksanaan GPTU (forum terbuka)
8. Rapat Evaluasi
9. Penyusunan Laporan

B. Batasan Kegiatan

1. Memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk menyampaikan materi sektor unggulan peluang investasi dihadapan para calon investor.
2. Memfasilitasi *one on one meeting* antara calon investor dengan Kabupaten/Kota.

III. Maksud dan Tujuan

1. Mengkoordinir dan memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka promosi sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
2. Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

IV. Indikator Kinerja

Input : Dana yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.131.100.306,-

Output : terlaksananya Pertemuan GPTU dengan jumlah calon investor sebanyak 65 calon investor.

Outcome : Meningkatnya jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) investor.

V. Cara Pelaksanan Kegiatan

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan metode paparan atau presentasi sektor unggulan pada forum terbuka, diskusi serta dilanjutkan dengan pertemuan *one on one meeting*.

1. *One on One Meeting* dengan menentukan calon investor yang memungkinkan untuk dapat berinvestasi di Sumatera Barat dengan memperhatikan data-data yang di dapat di


2.	Belanja Cetak dan Pengadaan	6.150.000,-
	- Cetak : 1.400.000 - Pengadaan : 4.750.000	
3.	Belanja Makanan dan Minuman	26.660.000,-
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat : 4.160.000,- - Makanan dan Minum Kegiatan GPTU : 22.500.000,-	
4.	Belanja Perjalan Dinas	78.084.000,-
	- Perjalanan Dalam Daerah : 35.200.000,- - Perjalanan dinas luar Daerah : 42.884.000,-	
5.	Honorarium Non PNS	2.750.000,-
	Belanja Jasa Moderator : 750.000,- Belanja Jasa MC/Pembawa Acara : 1.000.000,- Belanja Jasa Pembaca Doa/Al-Quran : 1.000.000,-	
	Jumlah	131.100.306,-

X. Laporan

Merupakan laporan akhir kegiatan yang dilengkapi dengan lampiran data-data lengkap seperti KAK, administrasi persiapan, rapat persiapan, pelaksanaan, evaluasi, serta lampiran foto-foto selama kegiatan berlangsung.

Diketahui,


Kuasa Pengguna Anggaran



Wastini, SH.M.Hum
NIP.19621207 199403 2 002


Padang, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Yeni Fitra, SS, M.CIO
NIP.198002022010012008

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP.197406181993111001